



PUTUSAN

Nomor : 0533/Pdt.G/2012/PA.Mkd

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON : Umur : 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : dagang
Pendidikan STM, Tempat kediaman di : Dusun XXXXX
Desa XXXXX Kecamatan Muntilan Kab. Magelang,
selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”

M E L A W A N :

TERMOHON: Umur : 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan : buruh pendidikan
SMP, Tempat kediaman di : Dusun XXXXX Desa Jumoyo
Kecamatan XXXXX Kab. Magelang , selanjutnya disebut
sebagai “**TERMOHON**”

Pengadilan Agama tersebut.-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara .-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keluarga dari para pihak. Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Register Nomor : 0438/Pdt.G/2011/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : XXXXX tanggal 25 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sampai bulan Desember 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 orang anak bernama : XXXXX umur 2 tahun ikut Termohon;

4. Bahwa setelah tiga bulan menikah rumah tangga Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon sering pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa setiap ada masalah sedikit dalam rumah tangga maka Termohon langsung pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dan kalau tidak dijemput maka Termohon tidak pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada bulan Desember 2011 terjadi lagi pertengkaran disebabkan yang sama sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 3 bulan, dan selama pisah tersebut Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan pada para pihak untuk mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam mediasi tidak memilih mediator yang di sediakan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelis Hakim menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Mungkid.

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid bernama Drs. H. Ali Mas'ad, telah melaksanakan mediasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan hasil mediasi secara tertulis bahwa mediasi dalam perkara ini gagal.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui Kuasa Hukumnya menjawab secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pulang kerumah orang tua sejin Pemohon dan orang tua Pemohon,
2. Bahwa Termohon tidak pulang kerumah Pemohon dikarenakan mertua dan Pemohontelah menyerahkan pada orang tuanya.
3. Bahwa sekarang sudah pisah selama empat bulan dan selama pisah rumah Pemohon tidak memberi nafkah lahir bathin .
4. Bahwa Termohon minta nafkah madliyah setiap hari Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kali empat bulan Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Nafkah iddah setiap bulan Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), nafkah anak yang bernama **XXXXXX** , umur dua tahun.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya telah terjadi kesepakatan atas tuntutan Termohon, yaitu nafkah madiyah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Pemohon sanggup member nafkah pada anaknya setiap bulan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yaitu membenarkan atas replik dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten Magelang Nomor : **XXXXXX** tanggal 25 Agustus 2008, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P 1).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P 2).

Menimbang, bahwa atas surat bukti dari Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: umur 42 tahun, agama Islam, alamat di dusun XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon .
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah bulan Agustus tahun 2008.
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun 3 bulan, dan mempunyai seorang anak bernama XXXXX .
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon di rumah orang tuanya dan Termohon di rumah orang tua Termohon sudah lima bulan.
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Saksi II: umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ibu kandung Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah bulan Agustus tahun 2008
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah saksi kurang lebih selama 3 tahun dan mempunyai seorang anak bernama : XXXXX, sekarang ikut Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Bahwa Termohon sudah diserahkan pada tuanya oleh Pemohon.
- Bahwa saksi sudah menasehati dan mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokoknya mohon agar diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini:-

TENTANG HUKUMNYA



Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, terbukti Pemohon berdomosili di Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti surat berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus dinyatakan terbukti menurut hukum Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan cerai talak Pemohon mempunyai dasar hukum yang sah, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian melalui mediasi, dengan didampingi mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid **Drs H. Ali Mas'ad**, yang dilaksanakan dari tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012, dalam perkara ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 namun gagal, maka Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang bahwa alasan pokok yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena sebagai berikut : setelah tiga bulan menikah rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon sehingga Termohon sering pulang kerumah orang tuanya, setiap ada masalah sedikit dalam rumah tangga maka Termohon langsung pulang kerumah orang tuanya tanpa pamit dan kalau tidak dijemput maka Termohon tidak pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon sering terjadi pertengkaran, pada bulan Desember 2011 terjadi lagi pertengkaran disebabkan yang sama sehingga Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 3 bulan, dan selama pisah tersebut Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon akan tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon menjawab secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tua seijin Pemohon dan orang tua Pemohon,
- Bahwa Termohon tidak pulang kerumah Pemohon dikarenakan mertua dan Pemohon telah menyerahkan pada orang tuanya.
- Bahwa sekarang sudah pisah selama empat bulan dan selama pisah rumah Pemohon tidak memberi nafkah lahir bathin .

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jawaban tersebut pada prinsipnya Termohon telah mengakui ada perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah mengakui adanya pertengkaran akan tetapi Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan para saksi untuk mengetahui sejauhmana perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut (XXXXXX) dan (XXXXXX) masing telah menerangkan bahwa para saksi tidak melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkarannya, akan tetapi setidaknya saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lima bulan, karena Termohon telah diserahkan pada orang tuanya, serta para saksi telah menasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dibuktikan dan apabila di ungkap tidak akan ada habisnya dan justru akan memperuncing permasalahan yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan.

Menimbang, bahwa mengungkap perselisihan dan pertengkaran pada prinsipnya adalah saling mencari-cari kesalahan dan kejelekan antara kedua belah pihak, dan saling mencari kesalahan dan kejelekan para pihak, hal itu bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu jalan terbaik bagi para pihak yang akan bercerai, dan justru akan bertentangan dengan maksud dari QS.2.229 yang berbunyi :

امسأك بمعروف او تسريح بأحسان

Artinya : “Ruju’ dengan cara yang baik atau menceraikan dengan baik “

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab bila dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang dalam Register Nomor 279/31/VIII/2008. Tanggal 25 Agustus 2008.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
3. Bahwa sejak pernikahan telah hidup bersama dirumah Pemohon sampai dengan bulan Desember 2011, sudah baik bakda dukhul dan sudah mempunyai satu orang anak bernama XXXXX , umur 2 tahun sekarang berada dibawah asuhan Termohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang lima bulan.
5. Bahwa Pemohon sudah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya.
6. Bahwa keluarga sudah mendamnaikan tidak berhasil.

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nampak antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga dapat dikatakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan menimbulkan kemandlaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, mengingat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lima bulan dan selama itu pula sudah putus hubungan sebagai suami istri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri, maka wajar bila Pemohon mengajukan permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Dalam Rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana termuat didalam jawabannya.

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan pada saat jawaban pertama, oleh sebab itu cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan sebagaimana tertuang dalam jawabannya.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Nafkah terhutang selama 4 bulan sehari Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) berjumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. Nafkah iddah setiap bulan Rp. 900.000 selama tiga bulan berjumlah Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Nafkah untuk anak setiap bulan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah terjadi kesepakatan yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2012 yaitu :

1. Nafkah terhutang berjumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan menetapkan dengan menghukum Tergugat rekonsensi sesuai dengan kesanggupan tersebut.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomo 3 tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomo 50 tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada pihak Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.



MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar :
 - a) Nafkah terhutang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - b) Nafkah anak yang bernama XXXXXX, setiap bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) selama anak masih berada dibawah asuhan Termohon.

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1432 H oleh kami **Drs. Mukhlas. SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis,, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Asdad. SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. UMAR MUKMIN.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. JAZILIN.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. MUKHLAS. SH. MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

ASDAD. SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya pemanggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	<u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)